



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236

<http://www.dsdik.pemkomedan.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**  
Nomor : 420/6007 .PPMP/2016  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

- MEMBACA/ MEMPERHATIKAN** : 1. Surat permohonan Yayasan Haji Hasballah Yunus nomor 2230/PIA/II/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional.  
2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah SMP SWASTA AL-AMJAD
- MENIMBANG/ MENGINGAT** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran, Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SMP SWASTA AL-AMJAD
  2. Alamat Sekolah : Jalan Merpati No. 81
  3. Kelurahan : Sei Sikambing-B
  4. Kecamatan : Medan Sunggal
  5. Kota : Medan
  6. Propinsi : Sumatera Utara
  7. Nama Yayasan : YAYASAN HAJI HASBALLAH YUNUS
  8. Akte Yayasan : Nomor 62, tanggal 09 Januari 2016, oleh SITI HAFSAH RAMADHANY, SH, M.Kn
- Kedua** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 dikum kedua tersebut di atas tidak dilindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 15 APRIL 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara